

Kewajiban Badan Publik Untuk Membuka Informasi

Oleh Romanus Ndaulendong
Komisioner Komisi Informasi Pusat RI
Bogor, 10 September 2021

Latar Belakang Kelahiran UU 14/2008

- Cengkeraman otoriterisme Orde Baru yang membungkam dan mematikan daya kritis masyarakat.
- Mandat reformasi untuk demokratisasi.
- Cita2 pembenahan birokrasi dan optimalisasi pelayanan publik.

Mengapa harus terbuka?

- Korupsi tidak berhubungan dengan baik-buruknya perilaku manusia, tetapi terkait erat dengan sistem. Dalam sistem yang serba terbuka alias terang, semua orang termasuk orang jahat dipaksa berbuat baik. Sebaliknya dalam sistem yang serba tertutup alias gelap, orang baik sekalipun berpotensi jatuh ke dalam kejahatan. (romanus ndau)

The Power of Information

- Thomas Jefferson: information is power, safety and happiness; ignorance is weakness
- James Madison: pemerintahan tanpa hak atas informasi bisa menjadi lelucon, atau tragedi, atau keduanya.
- John Naisbit: the new source of power is not many but information in many hands.

lanjutan

- Pasal 28F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
- Itu berarti, informasi publik merupakan constitutional rights yg wajib dijamin oleh negara

Visi UU 14/2008

- Menjamin hak rakyat untuk mendapatkan informasi.
- Pengembangan diri dan lingkungan sosial.
- Mengatur kewajiban badan publik untuk membuka informasi.

Informasi Publik dan Badan Publik

- Pasal 1 angka 3 UU KIP:
- Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN dan/atau APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi Publik

- Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Klasifikasi Informasi Publik

- Informasi yg harus diumumkan secara berkala(terkait administrasi dan aktivitas rutin, termasuk laporan keuangan).
- Informasi yg diumumkan serta-merta (terkait hajat hidup org banyak dan kepentingan mendesak).
- Informasi yg hrs selalu tersedia setiap saat: (daftar seluruh informasi di BP, hasil keputusan BP dan pertimbangannya, rencana kerja, dsb)
- Informasi yg dikecualikan (terkait rahasia negara dan data pribadi).

Kewajiban Badan Publik

- Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Membuka berbagai informasi untuk memastikan hak rakyat atas informasi terjamin.
- Basis legitimasi kekuasaan/Badan Publik

Langkah Kerja PPID

- Menetapkan daftar informasi publik (DIP)
- Menetapkan informasi yang dikecualikan (DIK)
- Yang bersifat ketat dan terbatas. Ketat artinya harus melalui uji konsekuensi dan terbatas artinya sesedikit mungkin.

Relevansi Hak Atas Informasi bagi Kesejahteraan

- 1. Kemiskinan tidak semata karena kekurangan pangan, tapi karena kekurangan demokrasi. (Amartya Sen)
- 2. Semakin terbuka semakin sejahtera. Pengalaman negara2 skandinavia: Denmark, Kanada, Norwegia, Finlandia.
- 3. Informasi membantu meningkatkan kesejahteraan sosial. (Bank Dunia, 2016)

Data Penulis

- Romanus Ndaulendong
- Komisioner Komisi Informasi Pusat RI
- Alumnus Fak Filsafat UGM dan Magister Ilmu Politik Univ Indonesia. Sedang mengikuti Program Doktor Ilmu Lingkungan Unika Soegiopranoto, Semarang
- Bisa dihubungi di 082114656882, email natartoba@yahoo.co.id